



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2022/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK : 1117xxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxx, xx April 1993, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Kampung Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bener Meriah. Nomor Handphone 082163554112, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : sPenggugat0493@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Genting Gerbang, 30 Januari 1992, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kampung Xxxxx Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor xx/Pdt.G/2022/MS.Str, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2013, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan

Hal 1 dari 12 hal Putusan No. xx/Pdt.G/2022/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XxxxxKabupaten Bener Meriah, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : xx/06/V/2013, tertanggal 16 Mei 2013;

2. Bahwa saat menikah tersebut Penggugat bersatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kampung Xxxxx, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, hingga saat sampai sebelum berpisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan memiliki 1 (satu) orang anak, yang bernama : **Anak, tempat dan tanggal lahir : xxxxx, 10 maret 2014;**
5. Bahwa kebahagiaan yang Penggugat rasakan setelah menikah dengan Tergugat hanya 9 (sembilan) tahun saja, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain;
  - Bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat bahkan Tergugat menyiram Penggugat dengan minyak solar dan akan mencoba membakar Penggugat;
  - Bahwa Tergugat pernah mencoba akan membacok Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah menghargai Orang Tua Penggugat;
  - Bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat sudah pernah mengucap talak kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi tersebut, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dan didamaikan oleh pihak keluarga dan Aparatur Kampung untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Desember 2021 karena pada saat itu Penggugat merasa ketakutan dan trauma atas perbuatan Tergugat selama ini kepada Penggugat kemudian saat itu juga Penggugat langsung pergi dari rumah ke rumah Ibu Penggugat di Kampung XxxxxKecamatan XxxxxKabupaten

Hal 2 dari 12 hal Putusan No. xx/Pdt.G/2022/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah, setelah 4 (empat) hari kemudian Tergugat menelpon Penggugat kemudian Penggugat mengatakan “tidak mau kembali kerumah karena trauma atas sikap Tergugat selama ini” saat itupula Tergugat langsung menalak Penggugat. Dan hingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Hal 3 dari 12 hal Putusan No. xx/Pdt.G/2022/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat:

- Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Reja Kampung Xxxxx, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xx/06/V/2013, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 16 Mei 2013. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

## II. Bukti Saksi:

1. Nama **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung XxxxxKecamatan XxxxxKabupaten Bener Meriah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal 4 dari 12 hal Putusan No. xx/Pdt.G/2022/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kampung Xxxxx, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi pernah Tergugat menyiram Penggugat dengan minyak;
- Bahwa Penggugat juga pernah mengucapkan talak terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak Desember 2021;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dicoba untuk didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 saksi memanggil Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat tidak mau didamaikan;

2. Nama **Saksi II**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Xxxxx, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah lebih kurang 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kampung Xxxxx, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Bener Meriah;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No. xx/Pdt.G/2022/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa rumah Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak rukun lagi namun puncaknya terjadi pada Desember 2021;
- Bahwa Penggugat juga pernah menelpon saksi ketika mereka baru bertengkar dimana Penggugat mengatakan bahwa dia disiram dengan minyak dan mau dibakar oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok masalah belanja;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong,

*Hal 6 dari 12 hal Putusan No. xx/Pdt.G/2022/MS.Str*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena alasan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat bahkan Tergugat menyiram Penggugat dengan minyak solar dan akan mencoba membakar Penggugat, Tergugat pernah mencoba akan membacok Penggugat, Tergugat tidak pernah

Hal 7 dari 12 hal Putusan No. xx/Pdt.G/2022/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengahargai Orang Tua Penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat sudah pernah mengucap talak kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bulan Desember 2021;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis yaitu P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1 adalah asli surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai alat bukti, yang telah diberi meterai cukup dan cap pos sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian yang menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di Kampung Xxxxx, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah. berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Penggugat adalah bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, oleh karena itu berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) angka (22) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara absolut dan relatif berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Mei 2013, relevan dengan dalil yang hendak

Hal 8 dari 12 hal Putusan No. xx/Pdt.G/2022/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Mei 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **saksi I dan Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak, yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, dan sering terjadi perselisihan bahkan Tergugat sudah mengucapkan talak terhadap Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 karena cekcok;
6. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Hal 9 dari 12 hal Putusan No. xx/Pdt.G/2022/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang terus menerus sehingga Tergugat telah mengucapkan kata talak terhadap Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

*Hal 10 dari 12 hal Putusan No. xx/Pdt.G/2022/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah oleh IRWAN, S.H.I sebagai Ketua Majelis, ZAHRUL BAWADY, Lc dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh AKMAL HAKIM BS, S.H.I.,M.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota**

dto

**ZAHRUL BAWADY, Lc**

dto

**Ketua Majelis,**

dto

**IRWAN, S.H.I**

Hal 11 dari 12 hal Putusan No. xx/Pdt.G/2022/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H**

**Panitera Pengganti,**

**dto**

**AKMAL HAKIM BS, S.H.I.,M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp500.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp620.000,00  
(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang sama bunyinya;  
Simpang Tiga Redelong, 8 Februari 2022  
Panitera

**SUKNA, S.Ag**

Hal 12 dari 12 hal Putusan No. xx/Pdt.G/2022/MS.Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)